



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Carliandi Saputra Zai Alias Andi
Anak dari Sokhinaso Zai
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum PT.Das Rt.14 Rw.03 Desa Lubuk Bernai
Kec. Batang Asam Kab. Tanjab Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Februari 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 50/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Carliandi Saputra Zai Alias Andi Anak Dari Sokhinaso Zai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Carliandi Saputra Zai Alias Andi Anak Dari Sokhinaso Zai berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan Barang Bukti :
1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia memohon keringanan hukuman dikarenakan ia akan berulang tahun sehingga mengharapkan keringanan hukuman tersebut menjadi kado untuknya, ia juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CARLIANDI SAPUTRA ZAI Alias ANDI Anak Dari SOKHINASO ZAI Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di KM. 17 Perum PT. DAS RT. 14 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Klt



perkaranya, “melakukan Penganiayaan,” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira Pukul 16.30 Wib di KM. 17 Perum PT. DAS RT. 14 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Saksi WIMAN LAWOLO Anak Dari R.LAWOLO melihat Terdakwa CARLIANDI SAPUTRA ZAI Alias ANDI Anak Dari SOKHINASO ZAI sedang mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nomor Polisi BH 1066 EN milik orang tua Terdakwa. Terdakwa menghentikan mobil karena banyaknya Sepeda Motor yang terparkir dipinggir jalan. Beberapa saat kemudian, Saksi METRUS GEA Anak Dari E.GEA yang berada disamping Terdakwa turun dari mobil dan menggeser sepeda motor yang parkir dipinggir jalan. Kemudian, Saksi WIMAN LAWOLO ikut menggeser sepeda motor miliknya agar Mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bisa lewat. Setelah Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut bisa lewat, Terdakwa langsung memarkirkan mobil tersebut dirumahnya. Selanjutnya, Terdakwa menemui Saksi WIMAN LAWOLO dan mengatakan “apa masalah kau sama aku? Kau sudah tahu mobil aku mau lewat tadi malah ngak kau geser motor kau itu, apa yang sakit hati kalian sama aku?” sambil mendorong Saksi WIMAN LAWOLO hingga terjatuh dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Saksi WIMAN LAWOLO langsung berdiri dan menanyakan pada Terdakwa :”kenapa ndi?”. Terdakwa langsung memukul ke bagian wajah Saksi WIMAN LAWOLO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang kunci mobil sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian bawah mata sebelah kiri, pipi kiri dan bagian belakang kepala sebelah kiri Saksi WIMAN LAWOLO. Setelah itu Saksi WIMAN LAWOLO terjatuh ke bawah dan langsung dipisahkan oleh orang-orang sekitar. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi WIMAN LAWOLO untuk pulang ke rumahnya dan Saksi WIMAN LAWOLO melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Tungkul Ulu.-----

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi WIMAN LAWOLO Anak Dari R.LAWOLO mengalami luka dan terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan Surat Keterangan Ver (Visum et Repertum) Nomor : 440/188/PKM-PD/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 An.WIMAN LAW OWO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CERLI SCORPIO selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pelabuhan Dagang dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka dibawah mata panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 cm, kedalaman 0,5 cm, lebam dibagian pipi kiri berdiameter 4 cm, benjolan dibelakang kepala 3 cm.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiman Bin R Lawolo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi sewaktu sekolah SMP dulu dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemai Kec Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai mata bagian kiri, yang kedua mengenai bagian belakang kepala Saksi dan yang ketiga mengenai bagian pipi kiri menggunakan tangan kanannya yang mana pada saat memukul wajah Saksi Terdakwa sedang memegang kunci mobil ditangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya seorang diri;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama keluarga Saksi berkunjung ke rumah tante Saksi di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemai Kec. Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat, dan sekira pukul 16.20 WIB Saksi melihat Terdakwa Terdakwa lewat dengan menggunakan 1(satu) unit Mobil miliknya meminta untuk menggeser sepeda motor Saksi yang terparkir dipinggir jalan, lalu Saksi menggeser sepeda motor Saksi dibantu dengan Terdakwa yang pada saat itu turun dari Mobil agar Terdakwa bisa lewat, sekira pukul 16.30 WIB Saksi disuruh Bapak Saksi untuk pergi mengambil batu es dirumah tante Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi . Waktu itu Saksi mendengar Terdakwa dari rumahnya langsung marah-marah dengan menunjuk Saksi mengatakan "woy banyak kali gaya kau" tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi mendorong Saksi hingga jatuh dan Saksi berdiri menanyakan "kenapa Ndi?" Saksi melihat Bapak dan Paman Saksi dengan maksud memisahkan Saksi dari Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul kearah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Klt



mata Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang kunci mobilnya selanjutnya memukul kearah bagian kepla belakang sebelah kiri serta bagian pipi Saksi, dan Terdakwa yang masih memegang kunci memukul Bapak Saksi yaitu Sdr. Rasman sebanyak 2 (dua) kali dibagian telinga, kemudian setelah itu kami terjatuh kebawah berguling dan langsung dipisahkan orang disekitar, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi ;

- Bahwa Saksi mengaku sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka dibagian mata sebelah kiri Saksi dan bagian belakang kepala serta pipi kiri Saksi memar, dan Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu, dan sampai akhirnya pulih total membutuhkan waktu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi di persidangan telah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa sebanyak \pm 5 (lima) kali.;

2. Rasman Lawolo anak dari (alm) T Lawolo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemai Kec Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yang sedang berada dirumah saudara Saksi dan Saksi mengetahui pemukulan tersebut setelah melihat Saksi Wiman sedang bertengkar dengan Terdakwa Setelah itu Saksi mendatangnya dengan maksud mau memisahkan mereka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wiman dengan menggunakan alat bantu kunci mobil yang dipegang Terdakwa ditangan kanannya sambil memukulkan tangan kanannya kearah wajah Saksi Wiman sehingga melukai wajah Saksi Wiman Lawolo;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama keluarga Saksi berkunjung kerumah keponakan Saksi di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemai KEc Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat, dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat Saksi Wiman sedang bertengkar dengan Terdakwa Terdakwa dengan cara Terdakwa mendorong Saksi Wiman hingga terjatuh dan Saksi langsung berusaha memisahkan mereka dan tiba-tiba Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Saksi dan juga Saksi Wiman dengan menggunakan tangan kanannya yang masih memegang kunci mobil sebanyak tiga kali, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi dan Saksi Wiman hingga terjatuh kebawah dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wiman hanya seorang diri.
- Bahwa Yang menjadi Korban pemukulan adalah anak Saksi yakni Saksi Wiman dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa yang Saksi ketahui bernama Andi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa memukul Saksi Wiman;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang masih memegang kunci mobil
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Wiman mengalami luka hingga mengeluarkan darah bagian bawah mata sebelah kiri serta luka memar dibagian belakang kepala sebelah kiri dan pipi sebelah kiri

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Julius Lawolo Bin (alm) A Lawolo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemai Kec Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi Saksi sedang bercerita cerita dengan sepupu Saksi bernama Rasman Lawolo (Saksi II) dan Saksi mengetahui Saksi Wiman sedang bertengkar dengan Terdakwa Terdakwa setelah itu Saksi bersama Saksi Rasman Lawolo mendatanginya dengan maksud mau memisahkan mereka;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu pada Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.20 WIB Saksi bersama Saksi Rasman Lawolo (Saksi II) sedang mengobrol didepan rumah tetangga Saksi dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat kemponakan Saksi yakni Saksi Wiman (Korban) sedang bertengkar dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendorong keponakan Saksi hingga terjatuh dan Saksi bersama sepupu Saksi Rasman Lawolo (Saksi II) langsung berusaha memisahkan mereka dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul sepupu Saksi Rasman Lawolo (Saksi II) dengan menggunakan tangan kanannya yang masih memegang kunci mobil sebanyak tiga kali, setelah itu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendorong sepupu Saksi Rasman Lawolo (Saksi II) dan keponakan Saksi Wiman (Korban) hingga mereka terjatuh kebawah dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian saat pemukulan tersebut hari masih terang, dan jarak dengannya 50 m (meter) sehingga Saksi dapat melihat kejadian dengan jelas;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah keponakan Saksi yakni Saksi Wiman dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa yang Saksi ketahui bernama Andi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wiman hanya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wiman dengan menggunakan alat bantu kunci mobil yang dipegang Terdakwa ditangan kanannya sambil memukulkan tangan kanannya kearah wajah Saksi Wiman sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang masih memegang kunci mobil sehingga melukai wajah Saksi Wiman Lawolo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa memukul Saksi Wiman Lawolo.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, keponakan Saksi yakni Saksi Wiman mengalami luka hingga mengeluarkan darah bagian bawah mata sebelah kiri serta luka memar dibagian belakang kepala sebelah kiri dan pipi sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keadaan lingkungan yang masih terang, ia menyatakan keadaan sudah gelap sehingga Saksi tidak mungkin melihat secara jelas;

4. Metrus Gea Bin E Gea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemai Kec Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi Saksi sedang berada dirumah Saksi sendiri dan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat abang sepupu Saksi yakni Terdakwa sedang berkelahi dengan Saksi Wiman;
- Bahwa setelah Saksi melihat perkelahian tersebut Saksi langsung mendatanginya, setelah itu Saksi meliat Terdakwa dan Saksi Wiman hanya berkelahi dengan mengeluarkan kata-kata saja akan tetapi Saksi melihat dibagian wajah Saksi Wiman sudah ada luka hingga mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wiman;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Terdakwa pulang dari mengantar orang sakit dengan menggunakan 1 (satu) Mobil Daihatsu Siga milik Terdakwa pada saat mau lewat di KM 17 Perum PT DAS RT 13 Desa Lubuk Bemai Kec Batang Asam Kab Tanjab Barat ada 3 (tiga) unit Sepeda Motor parkir dipinggir jalan dikarenakan jalan tersebut sempit mobil tidak bisa lewat terhadap motor yang parkir, setelah 3 (tiga) menit Saksi dan Terdakwa menunggu didalam mobil pemilik motor tidak ada menggeser motor miliknya yang diparkir dipinggir jalan, Saksi turun dari dalam mobil untuk menggeser sepeda motor tersebut, pada saat Saksi sedang menggeser sepeda motor Saksi Wiman juga datang untuk menggeser sepeda motor miliknya yang diparkir dipinggir jalan, setelah itu mobil Saksi dan Terdakwa baru bisa lewat, dan Terdakwa memarkir mobil miliknya digarasi rumahnya dan Saksi langsung pulang kerumah Saksi untuk mandi, dan Saksi tidak mengetahui lagi kemana Terdakwa. Setelah Saksi dan Terdakwa Saksi melihat dari rumah Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi Wiman sedang berkelahi. Setelah itu Saksi langsung mendatanginya dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Wiman hanya berkelahi perkataan dan pada saat itu Saksi melihat kondisi Saksi Wiman sudah ada luka dibagian wajah dan mengeluarkan sedikit darah, Saksi mendengar luka yang dialami Saksi Wiman akibat dipukul oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wiman dibawa ke Pos Security dan di POs Security Saksi mendengar keluarga Terdakwa bersedia membiayai perawatan luka yang dialami Saksi Wiman
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan apa Terdakwa memukul Saksi Wiman;
- Bahwa Saksi tidak melihat berap kali Terdakwa memukul Saksi Wiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab perkelahian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menderita luka.
- Bahwa saksi Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan abang sepupu Saksi sedangkan Korban yakni Saksi Wiman, Saksi mengenalnya dikarenakan kakak kelas Saksi sewaktu SMP serta sama tinggal di Perumahan PT DAS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Linceria Gea Binti (alm) L.M Gea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Sedangkan dengan Saksi Wiman Lawolo Saksi hanya mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemai Kec Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi Saksi sedang berada didepan rumah Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi melihat anak Saksi yakni Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi Wiman;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi berada didepan rumah Saksi, anak Saksi yakni Terdakwa memarkirkan Mobil yang dibawahnya sepulang dari mengantar orang sakit, setelah keluar dari dalam mobil Terdakwa mengatakan "kau ngapain tadi?" sambil menunjuk Saksi Wiman yang sedang berdiri didepan rumahnya, dan Saksi mendengar Saksi Wiman mengatakan "kenapa kau?" setelah itu Terdakwa menemui Saksi Wiman, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sudahlah gak usah ditanggapi" Saksi mendengar anak Saksi yakni Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wiman "apa salah aku sama kau sampai kau hadang tadi mobil aku mau lewat" dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan Saksi Wiman dan Saksi langsung berlari kesana dengan maksud mau memisahkan, setelah Saksi berhasil memisahkan Saksi mendengar orang tua Saksi Wiman berteriak "kau bunuh anakku, kubunuh juga kau" dan Saksi langsung mengatakan "sudah sudahlah jangan diperpanjang lagi, ayo kau Wiman kalo luka kita berobat sekarang" dikarenakan Saksi melihat bagian pipi sebelah kiri Saksi Wiman ada luka dan mengeluarkan darah, setelah itu Saksi melihat anak Saksi yakni Terdakwa, Saksi Wiman dan orang tuanya terjatuh kebawah, setelah itu Saksi bersama Terdakwa pulang kerumah dengan maksud mau persiapan mau ngajak Saksi Wiman berobat, akan tetapi Saksi Wiman malah melaporkan kejadian ini ke Pihak Polisi;
- Bahwa setelah Saksi melihat pertengkaran tersebut Saksi langsung berlari dengan maksud untuk memisahkan anak Saksi yakni Terdakwa dengan Saksi Wiman yang sedang bertengkar, Saksi mengatakan "sudahlah jangan bertengkar lagi, ayo kita bawaan berobat kau man kaau luka" dan Saksi mendengar orang tua Saksi Wiman berteriak "kau bunuh anakku, kau juga



kubunuh” sambil mendekat dan Saksi mengatakan “sudah, sudahlah jangan diperpanjang lagi ayo kita bawa kerumah sakit”;

- Bahwa pada saat bertengkar Anak Saksi yakni Terdakwa ada memegang 1 (satu) buah kunci mobil sehingga pada saat memukul Saksi Wiman kunci Mobil tersebut mengenai pipi sebelah kirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Waozisokhi Laia Bin (alm) O Laia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sebagai tetangga rumah Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga dan terhadap Saksi Wiman Lawolo Saksi mengenalnya tinggal di Lorong sebelah rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemai Kec Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pada saat perkelahian dan pemukulan terjadi Saksi sedang berada didepan rumah Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi Wiman Lawolo;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat perkelahian tersebut \pm 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi berada didepan rumah Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Wiman bertengkar dari sepenglihatan Saksi Wiman memukul Terdakwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa membalas pukulan terhadap Saksi Wiman dan tak lama kemudian Saksi melihat orang tua Terdakwa berlari dengan maksud memisahkan sambil berteriak “sudah sudahlah” dan juga datang orang tua Saksi Wiman dengan maksud mau memisahkan juga dan tak lama kemudian Saksi melihat dari depan rumah Saksi, Terdakwa bersama dengan Saksi Wiman serta orang tua Saksi Wiman terjatuh ketanah dan setelah itu Saksi masuk kedalam rumah Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian mana saja Saksi Wiman mengalami luka akibat dipukul oleh Terdakwa karena Saksi hanya melihat perkelahian tersebut dari depan rumah Saksi setelah itu Saksi langsung masuk kedalam rumah;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan secara seorang diri kepada Saksi Wiman dengan menggunakan alat bantu kunci mobil yang Terdakwa pegang ditangan kanan;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemaï Kec Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan pribadi dengan Saksi Wiman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Saksi Metrus dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa dari mengantarkan orang yang sakit dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga wama putih No Pol BH 1066 EN milik orang tua Terdakwa pada saat mau lewat di KM 17 Perum PT DAS RT 13 Desa Lubuk Bemaï Kec Batang Asam Kab Tanjab Barat ada 3 (tiga) unit Sepeda Motor parkir dipinggir jalan dikarenakan jalan tersebut sempit mobil tidak bisa lewat terhadap motor yang parkir, setelah 3 (tiga) menit Terdakwa menunggu didalam mobil pemilik motor tidak ada menggeser motor miliknya yang diparkir dipinggir jalan, Terdakwa menyuruh Saksi Metrus turun untuk menggeser sepeda motor tersebut, pada saat Saksi Metrus sedang menggeser sepeda motor Terdakwa melihat Saksi Wiman juga datang untuk menggeser sepeda motor miliknya yang diparkir dipinggir jalan, setelah itu mobil Terdakwa lewat, dan Terdakwa memarkir mobil milik. Terdakwa kemudian membuka baju dan langsung kembali naik keatas untuk bertemu dengan Saksi Wiman, setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wiman “apa masalah kau sama aku? Kau sudah tau mobil aku mau lewat tadi malah gak kau geser motor kau tu” lalu kembali Terdakwa mengatakan “apa sakit hati kau sama aku?” sambil mengatakan itu Terdakwa mendorong Saksi Wiman dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi Wiman mau memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengelak dan Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Wiman dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu masih memegang kunci mobil sebanyak 3 (tiga) kali, dan Saksi Wiman melakukan perlawanan dengan memukul pipi kiri Terdakwa dan Terdakwa mendengar orang tua Saksi Wiman yakni Saksi Rasman berteriak “woy anjing babi kau bunuh anakku?” sambil berusaha memukul Terdakwa akan tetapi



Saksi Linceria langsung memisahkan dan Terdakwa melihat Saksi Rasman mendorong Saksi Linceria. Setelah melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukul Saksi Rasman bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang kunci sebanyak 2 (dua) kali dibagian telinga. Lalu datang Saksi Julius yang menahan Terdakwa dan Terdakwa langsung melakukan perlawanan dengan menjatuhkan diri kebawah, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah bersama Saksi Linceria;

- Bahwa kunci mobil yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pemukulan memang sudah dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sengaja menggunakan Kunci Mobil untuk memukul Saksi Wiman, hanya saja Terdakwa sudah terlanjur emosi pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatannya, Terdakwa melihat Saksi Wiman mengalami luka dibagian wajahnya hingga berdarah setelah Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan yang masih memegang kunci mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Wiman karena Terdakwa merasa kesal dikarenakan pada saat Terdakwa mau lewat menggunakan Mobil, Saksi Wiman sengaja tidak mau menggeser sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut Terdakwa dan Saksi Wiman dibawa ke pos Security untuk menceritakan kejadian tersebut dan sudah ada upaya perdamaian dengan orang tua Terdakwa bersedia membiayai perobatan Saksi Wiman, namun setelah perdamaian keesokan harinya keluarga Saksi Wiman melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian hingga Terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/188/PKM-PD/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 An.Wiman Lawolo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Cerli Scorpio selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pelabuhan Dagang dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka dibawah mata panjang 1 cm, kedalaman 0,5 cm, lebam dibagian pipi kiri berdiameter 4 cm, benjolan dibelakang kepala 3 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemaï Kec Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemaï Kec Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wiman dengan cara memukul wajah Saksi Wiman sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai mata bagian kiri, yang kedua mengenai bagian belakang kepala Saksi dan yang ketiga mengenai bagian pipi kiri menggunakan tangan kanannya yang mana pada saat memukul wajah Saksi Terdakwa sedang memegang kunci mobil ditangannya;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Wiman bersama keluarga berkunjung kerumah tantenya di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bemaï Kec. Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat, dan sekira pukul 16.20 WIB Saksi melihat Terdakwa Terdakwa lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih No Pol BH 1066 EN milik orangtua Terdakwa meminta untuk menggeser sepeda motor Saksi Wiman yang terparkir dipinggir jalan, lalu Saksi Wiman menggeser sepeda motor Saksi Wiman dibantu dengan Terdakwa yang pada saat itu turun dari mobil agar Terdakwa bisa lewat, sekira pukul 16.30 WIB Saksi Wiman disuruh Saksi Rasman untuk pergi mengambil batu es dirumah tante Saksi Wiman yang tidak jauh dari rumah Saksi Wiman. Waktu itu Saksi Wiman mendengar Terdakwa dari rumahnya langsung marah-marah dengan menunjuk Saksi Wiman mengatakan "woy banyak kali gaya kau" tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi Wiman mendorong Saksi hingga jatuh dan Saksi berdiri menanyakan "kenapa Ndi?" Saksi melihat Saksi Rasman dan Saksi Julius dengan maksud memisahkan Saksi Wiman dari Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul kearah mata Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang kunci mobilnya selanjutnya memukul kearah bagian kepla belakang sebelah kiri serta bagian pipi Saksi, dan Terdakwa yang masih memegang kunci memukul Saksi Rasman yaitu Saksi Rasman sebanyak 2 (dua) kali dibagian telinga, kemudian setelah itu kami terjatuh kebawah berguling dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dipisahkan orang disekitar, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Wiman;

- Bahwa Saksi Wiman mengaku sebelumnya Saksi Wiman tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Wiman mengalami luka dibagian mata sebelah kiri Saksi Wiman dan bagian belakang kepala serta pipi kiri Saksi Wiman memar;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/188/PKM-PD/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 An.Wiman Lawolo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Cerli Scorpio selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pelabuhan Dagang dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka dibawah mata panjang 1 cm, kedalaman 0,5 cm, lebam dibagian pipi kiri berdiameter 4 cm, benjolan dibelakang kepala 3 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "barang siapa" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Carliandi Saputra Zai Als Andi Anak dari Sokhinaso Zai sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu "melakukan penganiayaan" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, dan dalam unsur ini menitikberatkan kepada luka ringan yang dialami oleh korban bukan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Wiman bersama keluarga berkunjung kerumah tantenya di KM 17 Perum PT DAS RT 14 Desa Lubuk Bernai Kec. Batang Asam Kab Tanjung Jabung Barat, dan sekira pukul 16.20 WIB Saksi Wiman melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih No Pol BH 1066 EN milik orangtua Terdakwa meminta untuk menggeser sepeda motor Saksi Wiman yang terparkir dipinggir jalan, lalu Saksi Wiman menggeser sepeda motornya dibantu oleh Saksi Metrus yang pada saat itu turun dari mobil agar Terdakwa bisa lewat, sekira pukul 16.30 WIB Saksi Wiman disuruh Saksi Rasman untuk pergi mengambil batu es dirumah tante Saksi Wiman yang tidak jauh dari rumah Saksi Wiman. Waktu itu Saksi Wiman mendengar Terdakwa dari rumahnya langsung marah-marah dengan menunjuk Saksi Wiman mengatakan "woy banyak kali gaya kau" tiba-tiba Terdakwa datang menemui Saksi Wiman mendorong Saksi Wiman hingga jatuh dan Saksi berdiri menanyakan "kenapa Ndi?" Saksi melihat Saksi Rasman dan Saksi Julius dengan maksud memisahkan Saksi Wiman dari Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul kearah mata Saksi Wiman dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang kunci mobilnya selanjutnya memukul kearah bagian kepala belakang sebelah kiri serta bagian pipi Saksi Wiman, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih memegang kunci memukul Saksi Rasman yaitu Saksi Rasman sebanyak 2 (dua) kali dibagian telinga, kemudian setelah itu mereka terjatuh kebawah berguling dan langsung dipisahkan orang disekitar, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Wiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memukul Saksi Wiman dengan alat bantu kunci mobil, dan berdasarkan keterangan Terdakwa ia sengaja membawa kunci mobil dari rumahnya menemui Saksi Wiman untuk menjadi alat bantu untuk memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena kesal motor milik Saksi Wiman menghalangi mobilnya saat mau lewat menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa kepada Saksi Wiman, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/188/PKM-PD/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 An.Wiman Lawolo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Cerli Scorpio selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pelabuhan Dagang dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka dibawah mata panjang 1 cm, kedalaman 0,5 cm, lebam dibagian pipi kiri berdiameter 4 cm, benjolan dibelakang kepala 3 cm, dan juga Saksi Wiman tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu, dan sampai akhirnya pulih total membutuhkan waktu selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Wiman yaitu menyatakan bahwa Saksi Wiman telah ada melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melihat Saksi Wiman mau memukul Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengelak, yang dalam artian pemukulan Saksi Wiman tidak terjadi, dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut dengan bukti pbanding, *visum et repertum* a.n. Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara menyatakan tidak ada luka-luka yang dialami oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan keterangan Saksi Wiman yang didukung dengan *visum et repertum* menjadi bukti yang bernilai bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Julius yang menyatakan bahwa keadaan masih terang sehingga Saksi Julius dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa keadaan sudah gelap sehingga Saksi Julius tidak dapat melihat dengan jelas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian tersebut terjadi pada pukul 16.30 WIB,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana yang menjadi pengetahuan umum jam tersebut matahari masih terlihat terang, dan dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut dengan bukti pembanding, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Julius menjadi bukti yang bernilai bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membawa kunci mobil dan memukul Saksi Wiman sebanyak 3 (tiga) kali di bagian yang pertama mengenai mata bagian kiri, yang kedua mengenai bagian belakang kepala Saksi Wiman dan yang ketiga mengenai bagian pipi kirinya, sehingga menyebabkan luka dibawah mata panjang 1 cm, kedalaman 0,5 cm, lebam dibagian pipi kiri berdiameter 4 cm, benjolan dibelakang kepala 3 cm, dan juga Saksi Wiman tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu, dan sampai akhirnya pulih total membutuhkan waktu selama 2 (dua) minggu, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) dan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga yang memang sengaja dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut sebenarnya memiliki fungsi/manfaat yang lebih utama yaitu untuk mengoperasikan kendaraan sehingga sudah seyogianya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia memohon keringanan hukuman dengan alasan ia akan berulang tahun sehingga akan menjadi kado untuk dirinya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali, Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai bentuk *reward and punishment* yang disamakan dengan kado ulang tahun, Majelis Hakim menilai lamanya putusan adalah masa yang adil dan tepat dari segala aspek penilaian (asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas proporsionalitas) untuk Terdakwa menyadari perbuatannya dengan harapan untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Sehingga, lamanya pidana yang diputuskan Majelis Hakim dalam amar putusan ini sudahlah tepat dan adil bagi Terdakwa dan korban yaitu Saksi Wiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Wiman terluka dan tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya di dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai secara langsung dipersidangan dengan Saksi Wiman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Carliandi Saputra Zai Alias Andi Anak dari Sokhinaso Zai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Carliandi Saputra Zai Alias Andi Anak dari Sokhinaso Zai dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Sigr;Dikembalikan kepada yang berhak kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Ira Octapiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H.,M.H., Penuntut Umum, dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HANDRI SAPUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)